



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 77/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN WORKSHOP IMPLEMENTASI AKREDITASI 9 KRITERIA PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan akreditasi unggul pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, maka perlu dilakukan upaya persiapan dalam bentuk Workshop Implementasi Akreditasi 9 Kriteria Pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - bahwa untuk mendukung kegiatan Workshop tersebut, perlu mengangkat narasumber kegiatan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang



- Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 627/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 1 Februari 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN WORKSHOP IMPLEMENTASI AKREDITASI 9 KRITERIA PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kegiatan Workshop Implementasi Akreditasi 9 Kriteria pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dra. Setyowati, S.Kp.,M.App.Sc.,Ph.D., Guru Besar pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sebagai narasumber Workshop Implementasi Akreditasi 9 Kriteria Pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada narasumber dari luar Undip, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Para Kepala Biro Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

